

**DIGITALISASI SISTEM PELAPORAN DAN PENGAWASAN UNTUK
HAKIM PENGAWAS PENGAMAT**

***DIGITALIZATION OF THE REPORTING AND SUPERVISION SYSTEM
FOR SUPERVISING AND OBSERVING JUDGES***

Sofia Nur Azizah Samsi dan Rosa Tedjabuwana

Universitas Pasundan

Korespondensi Penulis : 211000212@mail.unpas.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Samsi, Sofia Nur Azizah dan Rosa Tedjabuwana. *Digitalisasi Sistem Pelaporan dan Pengawasan untuk Hakim Pengawas Pengamat*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

ABSTRAK

Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmak) berperan penting dalam memastikan pelaksanaan pidana berjalan adil dan menghormati hak asasi manusia. Namun, sistem pengawasan yang masih manual sering tidak efektif, kurang terkoordinasi dan minim akuntabilitas. Keterbatasan sumber daya manusia serta infrastruktur juga membuat pengawasan sulit dilakukan secara transparan. Karena itu, digitalisasi pengawasan diperlukan agar lebih efisien dan sesuai dengan perkembangan teknologi hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan seperti KUHP, Undang-Undang Pemasyarakatan dan Peraturan Mahkamah Agung, serta literatur hukum terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mencari solusi memperkuat sistem pengawasan melalui teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi penting untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengawasan. Sistem digital dapat membuat pengawasan lebih terukur dan transparan, meskipun masih terkendala dasar hukum, teknologi dan kemampuan aparatur. Diperlukan pembaruan aturan, penguatan sistem informasi dan peningkatan kemampuan digital agar pengawasan lebih efektif dan adil.

Kata Kunci: Digitalisasi Pengawasan, Efektivitas dan Akuntabilitas Sistem Peradilan, Hakim Pengawas dan Pengamat

ABSTRACT

Supervisory and Observing Judges (Wasmak) play an important role in ensuring that criminal sentence implementation runs fairly and respects human rights. However, the current manual supervision system is often ineffective, poorly coordinated and lacks accountability. Limited human resources and infrastructure also make it difficult to carry out transparent supervision. Therefore, digitalizing the supervision process is needed to make it more efficient and aligned with developments in legal technology. This study uses a normative juridical method by reviewing regulations such as the Criminal Procedure Code (KUHP), the Correctional Law and Supreme Court Regulations, as well as related legal literature. The analysis was conducted qualitatively to find solutions

for strengthening the supervision system through digital technology. The results show that digitalization is essential to improve the effectiveness and accountability of supervision. A digital system can make the process more measurable and transparent, although challenges remain in legal frameworks, technological infrastructure and officials' digital literacy. Regulatory reforms, stronger information systems and enhanced digital skills are needed to ensure that supervision becomes more effective and fair.

Keywords: *Digitalization of Oversight, Effectiveness and Accountability of the Justice System, Supervisory and Observational Authority*

A. PENDAHULUAN

Fenomena yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat) dalam sistem pidana di Indonesia mencakup berbagai aspek, antara lain kelebihan kapasitas penghuni di lembaga pemasyarakatan, kekurangan jumlah petugas, serta minimnya sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, warga binaan sering kali tidak kooperatif dalam menjalani program pelatihan, terdapat keterbatasan anggaran dan rendahnya perhatian serta dukungan dari pemerintah, yang semuanya juga menghambat efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan oleh Wasmat. (Pagau dkk., 2018). Masalah kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) menjadi salah satu kendala utama dalam penyelenggaraan pemidanaan. Sebagai contoh, jumlah penghuni di beberapa LAPAS telah melebihi kapasitas hingga hampir tiga kali lipat, seperti di LAPAS Kelas I Tangerang yang seharusnya dapat menampung 600 orang, tetapi peningkatan sebesar 2.071 menyebabkan kesulitan dalam manajemen dan prosedur evakuasi saat terjadi musibah.¹

Selain itu, keterbatasan jumlah pegawai juga menjadi kendala serius. Misalnya, di LAPAS Kelas IA Medan, jumlah warga binaan mencapai 3.088 orang, sementara jumlah petugas keamanan hanya 137 orang. Perbandingan ini menciptakan rasio pengawasan yang sangat tidak ideal, di mana satu petugas harus mengawasi hingga 23 orang dalam satu giliran kerja, yang berpotensi memicu ketidakamanan dan meningkatkan risiko konflik serta menimbulkan Kendala lainnya minimnya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung program pelatihan.

¹ Sahat Parsaulian Sihombing, *Efektivitas Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana (Studi di Lapas Klas I Medan)*, Tesis, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2022.

Banyak LAPAS di Indonesia yang belum memenuhi standar minimum dalam penyediaan fasilitas, seperti sanitasi yang buruk, ventilasi udara yang tidak mencukupi, kurangnya ruang konseling dan terbatasnya ruang kegiatan kerja bagi warga binaan. Selain itu, kurangnya tenaga asesor yang bertanggung jawab dalam proses registrasi dan klasifikasi warga binaan serta efektivitas pelatihan. Kurangnya perhatian dan bantuan dari pemerintah dalam menyediakan sumber daya dan kebijakan yang lebih adaptif juga menjadi hambatan dalam mereformasi sistem masyarakat yang lebih humanis dan efektif.²

Permasalahan ini tidak hanya terjadi di satu tempat, melainkan tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Sejumlah laporan dan hasil penelitian mengungkapkan bahwa di beberapa lembaga masyarakat besar yang terletak di kota-kota seperti Tangerang dan Medan, masih sering terjadi ketidaksesuaian antara putusan pengadilan dengan pelaksanaan pidana di lapangan. Ketidaksesuaian ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya: (1) Tidak adanya ketentuan sanksi yang tegas bagi hakim yang lalai menjalankannya. Peraturan yang mengatur mengenai tugas dan wewenang hakim belum memberikan konsekuensi hukum yang jelas, sehingga dapat menyebabkan rendahnya tanggung jawab dalam menjalankan fungsi pengawasan dan berdampak pada rendahnya kualitas laporan yang disusun oleh Hakim Wasmat. (2) Kurangnya regulasi yang mengatur secara rinci mengenai tugas hakim pengawas dan pengamat. Meskipun secara umum tugas mereka adalah memantau di lembaga pemasyarakatan dalam ruang lingkup pengadilan negeri setempat, ketentuan Pasal 280 ayat (3) dan (4) KUHAP telah memperluas cakupan pengawasan hingga mencakup pengawasan terhadap narapidana yang telah menjalani pidana maupun narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat. Namun perluasan ini tidak diimbangi dengan peraturan pelaksana yang memadai, sehingga pelaksanaan pengawasan di luar lembaga pemasyarakatan dapat dianggap melampaui kewenangan dan mengganggu otoritas lembaga lain. (3) Terdapat kendala birokrasi antara lembaga penegak hukum. Dalam menjalankan tugas sebagai Wasmat, hakim memerlukan dukungan dari instansi lain.

² *Ibid.*

Sayangnya, proses koordinasi seringkali terkendala oleh sistem birokrasi yang kaku dan ego sektoral antar lembaga, yang menghambat lancarnya pelaksanaan fungsi pengawasan. Namun, tiap lembaga seringkali memiliki ego sektoral yang menyulitkan terjalinnya kerja sama.³ Dalam beberapa kasus, narapidana yang seharusnya mendapatkan hak-hak tertentu sesuai dengan putusan pengadilan, tidak menerimanya secara penuh, sehingga berdampak pada proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka setelah masa tahanan berakhir.

Selain itu, kasus-kasus penyalahgunaan kewenangan di lembaga pemasyarakatan sering terjadi, terutama di daerah yang memiliki tingkat kepadatan narapidana tinggi. Banyak laporan menunjukkan bahwa narapidana dengan akses ekonomi yang lebih baik dapat memperoleh perlakuan khusus, sedangkan narapidana lain yang tidak memiliki sumber daya cukup sering kali mengalami ketidakadilan dalam hal fasilitas dan hak-haknya.⁴ Hal ini menjadi salah satu indikator lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh hakim Wasmat, yang seharusnya memastikan bahwa seluruh proses pemidanaan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pihak pengelola lembaga pemasyarakatan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas peran Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat), diperlukan reformasi kebijakan yang lebih konkrit dan aplikatif dengan memanfaatkan digitalisasi sistem pengawasan. Salah satu aspek penting yang perlu diperkuat adalah penerapan sistem digital sebagai instrumen evaluasi dan akuntabilitas kinerja hakim Wasmat, termasuk intervensi mekanisme sanksi secara transparan bagi hakim yang tidak melaksanakan tugas pengawasannya. Selama ini, belum terdapat mekanisme digital yang secara tegas mendokumentasikan dan menilai kepatuhan hakim Wasmat, sehingga masih banyak tugas pengawasan yang diabaikan tanpa konsekuensi yang jelas. Dengan adanya sistem digital, evaluasi kinerja dapat dilakukan secara terukur, terbuka dan berbasis data.

³ Robertho Sohila, dkk., *Implementasi Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, LUTUR Law Journal, Vol.4, No.1 (2023).

⁴ Y. A. Triana Ohoiwutun dan Samsudi, *Menalar Sel Mewah di Lembaga Pemasyarakatan*, Masalah-Masalah Hukum, Vol.46, No.1 (2017).

Secara normatif, dasar hukum yang mengatur peran hakim Wasmat dalam sistem pidana di Indonesia sudah cukup lengkap, namun implementasinya masih belum optimal. Kelemahan pengawasan manual menyebabkan berbagai permasalahan, mulai dari sulitnya mendeteksi otoritas di lembaga pemasyarakatan, ketidaksesuaian antara eksekusi pengadilan dan pelaksanaan pidana, hingga minimnya evaluasi digital terhadap program pembinaan. Oleh karena itu, langkah konkret yang perlu dilakukan adalah memperkuat digitalisasi pengawasan hakim Wasmat melalui sistem terintegrasi antar instansi terkait, peningkatan mekanisme berdasarkan rekam jejak digital, serta penyediaan transparansi dashboard publik.

Dalam sistem pemasyarakatan yang ideal, evaluasi terhadap rehabilitasi narapidana harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa program rehabilitasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yakni membantu narapidana untuk kembali ke masyarakat dengan kesiapan mental dan keterampilan yang memadai.⁵ Namun, dalam praktiknya, minimnya pengawasan dan pengamatan oleh hakim Wasmat menyebabkan evaluasi terhadap narapidana menjadi tidak efektif, sehingga banyak narapidana yang tidak mendapatkan manfaat optimal dari program pembinaan yang telah dirancang.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas peran hakim Wasmat dalam sistem pemasyarakatan, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan & Purnomo Yang menyoroti peran strategis hakim Wasmat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pidana. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa meskipun peraturan telah mengatur peran ini, dalam praktiknya, banyak hakim yang tidak menjalankan tugas pengawasannya dengan optimal. Faktor-faktor yang menyebabkan hal ini antara lain adalah beban kerja hakim yang tinggi, kurangnya mekanisme evaluasi kinerja yang jelas, serta minimnya sanksi yang diterapkan terhadap hakim yang tidak menjalankan tugas pengawasannya dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif peran hakim Wasmat telah diatur dalam regulasi yang berlaku, implementasinya masih jauh dari harapan.⁶

⁵ Mohammad Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta*, Galang Press, Yogyakarta, 2008.

⁶ Muhamad Rezky Pahlawan dan Chessa Ario Jani Purnomo, *Problematika Fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tinjauan Studi Socio-Legal*, Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, Vol.6, No.2 (2020).

Selain itu, penelitian yang diteliti oleh Sohilait dkk. mengungkap bahwa efektivitas pengawasan oleh hakim Wasmat masih rendah, terutama karena kurangnya sanksi terhadap hakim yang tidak menjalankan tugasnya serta lemahnya mekanisme evaluasi.⁷ Dalam konteks sistem peradilan pidana yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, peran hakim Wasmat menjadi sangat penting. Namun, jika tidak ada mekanisme yang dapat memastikan bahwa hakim benar-benar menjalankan tugas pengawasan dan pengamatannya dengan baik, maka tujuan dari sistem pemasyarakatan yang lebih humanis tidak akan tercapai.

Kesenjangan penelitian dalam penelitian ini adalah belum adanya kajian yang secara komprehensif menguraikan rumusan kebijakan ideal mengenai digitalisasi sistem pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmata). Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek normatif peran hakim Wasmat, tetapi masih sangat minim yang membahas bagaimana pemanfaatan teknologi digital dapat memperkuat mekanisme pengawasan, termasuk penerapan sanksi yang berbasis pada rekam jejak digital bagi hakim yang tidak menjalankannya. Celah penelitian ini penting untuk diisi, karena tanpa adanya sistem digital yang terintegrasi, akuntabilitas dan transparansi pengawasan akan sulit diwujudkan.

Dengan demikian dirumuskan rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana Urgensi Digitalisasi Sistem Wasmat Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Pelaksanaan Putusan?
2. Bagaimana Implementasi Digitalisasi Dalam Sistem Hakim Wasmat Dihadapkan Pada Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Putusan?
3. Bagaimana Pengawasan Dan Pengamatan Yang Ideal Melalui Digitalisasi?

B. PEMBAHASAN

Adapun peran Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmata) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan salah satu contohnya adalah dalam KUHP.

⁷ Robertho Sohilait, dkk., *Op.Cit.*.

Dasar hukum ini memberikan legitimasi terhadap tugas dan tanggung jawab hakim Wasmat dalam memastikan bahwa pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan putusan pengadilan serta berorientasi pada tujuan pemidanaan yang lebih humanis. Namun, meskipun regulasi telah mengatur secara eksplisit peran hakim Wasmat, implementasi di lapangan masih mengalami berbagai kendala yang berdampak pada efektivitas sistem pengawasan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan.⁸

Salah satu dasar hukum utama yang mengatur peran hakim Wasmat adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Pasal 277 KUHAP, disebutkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri wajib melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pidana di lembaga pemasyarakatan. Pasal ini menegaskan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap benar-benar dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan ini meliputi berbagai aspek, termasuk kondisi narapidana, program pembinaan yang diberikan, serta pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku.

Selain KUHAP, dasar hukum lainnya yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan di Indonesia bertujuan untuk membina narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik setelah menjalani masa pidana. Dalam konteks ini, peran hakim Wasmat menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa sistem pemasyarakatan benar-benar berfungsi sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana. Namun, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan pelanggaran di lembaga pemasyarakatan yang menunjukkan bahwa pengawasan hakim belum berjalan dengan maksimal.

Selain dua undang-undang itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat secara khusus mengatur tentang tugas serta tanggung jawab hakim Wasmat.

⁸ Anis Widyawati, dkk., *Urgensi Pengaturan Pengawasan Pelaksanaan Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Dalam Book Chapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2023.

Dalam peraturan ini, dijelaskan bahwa hakim Wasmat bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana, mengamati perkembangan perilaku narapidana selama menjalani pidana, serta memberikan laporan kepada pengadilan mengenai hasil dari pengawasan yang dilakukan. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan adanya mekanisme pengawasan yang lebih sistematis dalam sistem pemasyarakatan. Namun, lemahnya implementasi Perma ini di lapangan sering kali membuat peran hakim Wasmat menjadi tidak efektif.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara juga menjadi acuan penting dalam pengawasan pelaksanaan pemidanaan. Regulasi ini menegaskan pentingnya pengawasan terhadap narapidana dan perlunya koordinasi yang baik antara lembaga pemasyarakatan dan pengadilan. Dalam konteks ini, hakim Wasmat memiliki peran untuk memastikan bahwa sistem pengamanan dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan berjalan dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Namun, dalam praktiknya, lemahnya koordinasi antara hakim Wasmat dan petugas lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya permasalahan dalam implementasi pemidanaan.⁹

Selain peraturan perundang-undangan di atas, prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga menjadi dasar hukum yang relevan di dalam konteks pengawasan hakim Wasmat. Undang-undang ini mengatur bahwasanya setiap individu, termasuk narapidana, memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Hakim Wasmat memiliki tugas untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana tetap dijamin selama mereka menjalani masa pidana. Akan tetapi, berbagai laporan menunjukkan bahwasanya masih banyak narapidana yang mengalami perlakuan yang tidak manusiawi di lembaga pemasyarakatan seperti contoh makanan untuk narapidana yang dianggap tidak layak, hal itu akibat lemahnya pengawasan dari hakim Wasmat.¹⁰

⁹ Tiara Salsabila Irfan Bey, *Peran Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pelaksanaan Putusan Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

¹⁰ Jajang Sultonudin, *Perlindungan Hukum terhadap Warga Binaan dalam Memperoleh Hak atas Pemenuhan Makanan yang Layak Dikaitkan dengan Pengelolaan Keuangan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang)*, Media Justitia Nusantara, Vol.11, No.1 (2021).

Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan akuntabel sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana benar-benar terlindungi sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa peran Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat) dalam sistem pemasyarakatan masih menghadapi berbagai persoalan yang signifikan, khususnya dalam hal efektivitas, akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas. Secara normatif, keberadaan Hakim Wasmat telah diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Pemasyarakatan, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985, namun pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum mengatur mekanisme teknis mengenai pengawasan yang modern dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Hal ini berdampak pada lemahnya pengawasan di lapangan, karena tidak terdapat mekanisme evaluasi kinerja yang terukur serta tidak adanya sanksi yang tegas bagi hakim yang lalai dalam menjalankan fungsinya. Kondisi ini pada akhirnya berimplikasi terhadap pelaksanaan pemidanaan yang kurang optimal, karena tujuan pemasyarakatan berupa rehabilitasi, reintegrasi sosial, serta perlindungan hak-hak narapidana menjadi sulit tercapai. Dalam banyak kasus, pengawasan yang dilakukan hanya sebatas formalitas administratif tanpa adanya tindak lanjut yang jelas terhadap temuan lapangan, sehingga berbagai permasalahan di lembaga pemasyarakatan seperti kelebihan kapasitas, diskriminasi pelayanan, serta lemahnya program pembinaan tidak terpantau secara komprehensif.

1. Urgensi digitalisasi dalam sistem pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat

Urgensi digitalisasi dalam sistem pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat) berangkat dari lemahnya efektivitas mekanisme pengawasan konvensional yang selama ini diterapkan di lembaga pemasyarakatan. Secara normatif, peran Wasmat telah diatur dalam KUHAP Pasal 277 hingga Pasal 283, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 yang pada intinya Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Akan tetapi,

implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan. Fungsi pengawasan seharusnya berjalan sesuai aturan yaitu hakim menalukan monitoring kepada narapidana secara langsung, namun sering kali dilakukan secara administratif, formalitas dan tidak terdokumentasi secara akurat, sehingga sulit memastikan apakah hakim benar-benar menjalankan tugasnya sesuai ketentuan seperti yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Ila Yogyakarta.¹¹ Dalam konteks inilah, digitalisasi menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat efektivitas, akuntabilitas, serta transparansi pengawasan oleh Hakim Wasmat.

Digitalisasi dapat dipahami sebagai upaya memanfaatkan teknologi informasi untuk mentransformasikan sistem pengawasan manual menjadi sistem berbasis data elektronik.¹² Dengan sistem digital, setiap aktivitas hakim Wasmat mulai dari jadwal kunjungan, hasil observasi, hingga laporan evaluasi terhadap lembaga pemasyarakatan akan terekam secara otomatis dalam sistem terpadu. Rekam jejak digital (digital footprint) ini menjadi bukti autentik pelaksanaan tugas pengawasan yang dapat diverifikasi kapan pun diperlukan. Dengan demikian, digitalisasi berfungsi bukan hanya sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen akuntabilitas yang mencegah manipulasi laporan dan memperkuat tanggung jawab profesional hakim. Sistem ini memungkinkan setiap proses pengawasan dilacak secara objektif, sehingga pengawasan tidak lagi sebatas formalitas, melainkan menjadi kegiatan substantif yang berorientasi pada penegakan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Urgensi digitalisasi semakin terlihat ketika dihadapkan pada berbagai permasalahan struktural dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, seperti kelebihan kapasitas narapidana, lemahnya koordinasi antarinstansi dan tingginya potensi penyalahgunaan wewenang di dalam lembaga pemasyarakatan. Selama ini, laporan hasil pengawasan sering kali tidak sinkron antara pengadilan, kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM,

¹¹ Tiara Salsabila Irfan Bey, *Op.Cit.*.

¹² Nur Fadiyah Choirunnissa dan Nina Oktarina, *Peran Digitalisasi dalam Meningkatkan Pelayanan Administratif Kantor*, dalam Book Chapter Administrasi Perkantoran, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2025.

akibat ketiadaan sistem integrasi data.¹³ Hal ini membuat banyak temuan lapangan tidak ditindaklanjuti dengan efektif, karena tidak ada mekanisme pelacakan berbasis data. Digitalisasi dapat menjawab persoalan tersebut dengan menghadirkan sistem terintegrasi yang menghubungkan berbagai instansi penegak hukum, sehingga setiap hasil pengawasan dan tindak lanjutnya dapat dipantau secara real-time dan terdokumentasi secara sistematis. Sistem ini sekaligus berfungsi sebagai media koordinasi antarlembaga yang selama ini terkendala ego sektoral dan birokrasi manual yang lambat.

Selain itu, urgensi digitalisasi juga berkaitan dengan aspek transparansi publik dan pemenuhan hak asasi narapidana. Untuk memastikan hakim wasmat menjalankan tugasnya maka perlu diawasi, dengan adanya sistem digital yang transparan, masyarakat dapat turut mengawasi pelaksanaan tugas hakim Wasmat secara tidak langsung melalui data publik non-rahasia yang ditampilkan dalam dashboard pengawasan. Transparansi ini menjadi penting untuk mencegah praktik diskriminatif terhadap narapidana tertentu, misalnya perlakuan istimewa kepada narapidana yang memiliki kekuasaan atau kemampuan ekonomi lebih. Dalam konteks hak asasi manusia, digitalisasi memastikan bahwa setiap narapidana memperoleh perlakuan yang setara dan manusiawi, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan prinsip keadilan restoratif dalam hukum pidana modern.

Ditinjau dari perspektif teori hukum, digitalisasi pengawasan oleh Hakim Wasmat sejalan dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang menekankan pentingnya hukum yang dapat ditegakkan secara konsisten, dapat diprediksi dan bersifat objektif.¹⁴ Dengan sistem digital, pelaksanaan pengawasan tidak bergantung pada subjektivitas laporan manual, melainkan pada data yang terekam secara faktual. Selain itu,

¹³ Tanti Dian Ruhama, dkk., *Kerangka Kelembagaan dalam Proses Penegakan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Direktorat Hukum dan Regulasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Republik Indonesia, Jakarta, 2022.

¹⁴ Alfonsus Nahak, *Problematisasi Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch*, Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, Vol.2, No.3 (2023).

digitalisasi juga mencerminkan penerapan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum harus adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.¹⁵ Transformasi digital dalam fungsi pengawasan yudisial merupakan wujud konkret pembaruan hukum yang memadukan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan.

Urgensi digitalisasi juga berkaitan dengan efisiensi kinerja lembaga peradilan. Dalam sistem manual, laporan hasil pengawasan biasanya disusun secara tertulis dan disampaikan dalam jangka waktu yang lama.¹⁶ Hal ini sering menyebabkan keterlambatan dalam proses evaluasi, bahkan menyebabkan terjadinya tumpang tindih data antara pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Melalui sistem digital, proses pelaporan dapat dilakukan secara otomatis dan terjadwal. Data yang masuk dapat langsung diolah menjadi analisis kinerja berbasis bukti (*evidence-based monitoring*), sehingga pimpinan pengadilan dapat segera mengambil langkah perbaikan tanpa harus menunggu laporan manual yang bersifat retrospektif. Dengan demikian, digitalisasi mempercepat arus informasi, memperbaiki tata kelola pengawasan, serta memperkuat mekanisme pertanggungjawaban publik.

Selain aspek teknis, digitalisasi juga memiliki dimensi moral dan filosofis. Pengawasan berbasis digital menuntut integritas dan profesionalitas hakim dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya rekam jejak digital yang dapat ditelusuri kapan pun, ruang bagi kelalaian dan penyimpangan semakin kecil. Hal ini akan mendorong terbentuknya budaya kerja yang lebih disiplin, transparan dan bertanggung jawab di lingkungan peradilan. Di sisi lain, digitalisasi juga memberi peluang bagi hakim untuk menjalankan fungsi pengawasan secara lebih manusiawi, karena sistem digital dapat menyediakan data yang komprehensif tentang kondisi narapidana, program pembinaan, hingga kebutuhan rehabilitasi mereka. Dengan data yang akurat, hakim dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat dan berkeadilan.

¹⁵ Afrohatul Laili dan Anisa Rizki Fadhila, *Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.)*, SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies, Vol.1, No.1 (2021).

¹⁶ Tiara Salsabila Irfan Bey, *Op.Cit.*.

Oleh karena itu, digitalisasi bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan suatu kebutuhan mendasar dalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabilitas dan transparansi sistem pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat). Melalui penerapan sistem digital, proses pengawasan yang sebelumnya dilakukan secara manual dan administratif dapat diubah menjadi mekanisme yang lebih sistematis, cepat dan berbasis data. Setiap kegiatan pengawasan, mulai dari pemantauan kondisi lembaga pemasyarakatan hingga evaluasi pelaksanaan pidana, dapat terdokumentasi secara otomatis dan real-time. Hal ini memungkinkan setiap langkah kerja hakim dapat diukur secara objektif, sehingga efektivitas pelaksanaan tugas tidak lagi bergantung pada laporan tertulis semata, tetapi dapat diverifikasi melalui rekam jejak digital yang valid dan akurat.

Dari segi akuntabilitas, digitalisasi memberikan ruang bagi terciptanya sistem pertanggungjawaban yang lebih jelas dan terukur. Rekam jejak digital (digital footprint) setiap aktivitas pengawasan akan menjadi bukti autentik dalam menilai sejauh mana hakim menjalankan fungsi pengawasannya sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan adanya sistem berbasis data ini, penyimpangan, kelalaian, atau manipulasi laporan dapat diminimalkan karena seluruh proses terekam secara transparan dan dapat diaudit kapan pun. Selain itu, digitalisasi juga mendorong peningkatan profesionalitas hakim, karena setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan akan berimplikasi langsung terhadap evaluasi kinerja yang bersifat terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, dari aspek transparansi, sistem digital menciptakan akses informasi yang lebih terbuka antara lembaga peradilan, lembaga pemasyarakatan dan masyarakat. Melalui dashboard pengawasan yang terintegrasi, publik dapat mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas Wasmat berjalan sesuai prinsip keadilan dan kemanusiaan tanpa melanggar kerahasiaan data hukum. Transparansi ini tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, tetapi juga menjadi instrumen kontrol sosial yang efektif dalam mencegah penyalahgunaan wewenang di lembaga pemasyarakatan.

Dengan demikian, digitalisasi sistem pengawasan oleh Hakim Wasmat berfungsi sebagai instrumen reformasi struktural yang mengintegrasikan efektivitas kinerja, akuntabilitas hukum dan transparansi publik dalam satu kesatuan sistem yang adaptif terhadap perkembangan hukum modern. Implementasi sistem digital ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola pengawasan yang lebih responsif, efisien dan terpercaya, sekaligus memperkuat legitimasi moral lembaga peradilan sebagai pilar utama penegakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

2. Hambatan Implementasi Konsep Digitalisasi dalam Pengawasan oleh Hakim Wasmat

Implementasi digitalisasi dalam sistem pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat) menghadapi berbagai hambatan yang kompleks, baik dari aspek regulasi, infrastruktur, sumber daya manusia, maupun koordinasi antar lembaga penegak hukum. Hambatan-hambatan ini menjadi faktor utama yang menghambat penerapan sistem pengawasan berbasis digital secara menyeluruh, meskipun urgensinya telah diakui dalam konteks reformasi peradilan pidana modern. Oleh karena itu, analisis terhadap hambatan ini penting untuk memahami tantangan riil yang dihadapi dalam transformasi digital fungsi pengawasan yudisial di Indonesia.

Dari aspek regulasi, hambatan utama terletak pada ketiadaan aturan hukum yang secara spesifik mengatur pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan tugas Hakim Wasmat. KUHAP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maupun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 hanya mengatur secara umum mengenai tanggung jawab dan tata cara pengawasan, tanpa memuat ketentuan teknis mengenai penggunaan sistem digital sebagai instrumen pengawasan. Kekosongan hukum ini menimbulkan keraguan di kalangan hakim mengenai legitimasi penggunaan teknologi dalam menjalankan tugas pengawasan, karena tidak terdapat dasar normatif yang secara eksplisit mengatur bentuk, tata cara, maupun mekanisme pertanggungjawaban digital.

Akibatnya, banyak hakim Wasmat yang masih memilih pola pengawasan manual karena dianggap lebih aman secara yuridis. Ketidakjelasan dasar hukum juga berdampak pada sulitnya penerapan sanksi atau penghargaan berbasis rekam jejak digital, karena belum ada peraturan yang mengakui status hukum dari data digital sebagai alat bukti administratif dalam menilai kinerja hakim. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi hukum dalam bidang digitalisasi pengawasan memerlukan intervensi regulatif yang jelas dan tegas.

Hambatan kedua muncul dari aspek infrastruktur teknologi. Keterbatasan jaringan internet, perangkat keras seperti komputer dan server, serta minimnya sistem aplikasi terintegrasi antara lembaga peradilan dan lembaga pemasyarakatan menjadi kendala utama dalam sistem digitalisasi ini seperti contoh di banyak lapas di medan.¹⁷ Beberapa lembaga pemasyarakatan di daerah masih mengandalkan sistem manual atau semi-digital yang berdiri sendiri, tanpa integrasi dengan data di pengadilan atau kementerian terkait. Kondisi ini berbanding terbalik dengan daerah perkotaan besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung, yang telah memiliki infrastruktur lebih baik dan mulai menerapkan sistem digital dalam administrasi hukum.¹⁸ Kesenjangan infrastruktur ini menimbulkan ketimpangan implementasi dan memperkuat kesenjangan digital (digital divide) antarwilayah. Padahal, keberhasilan digitalisasi pengawasan membutuhkan sistem yang seragam dan terhubung secara nasional agar data dapat saling diakses dan diverifikasi antarinstansi.

Dari aspek sumber daya manusia (SDM), hambatan yang dihadapi bersifat multidimensional. Pertama, sebagian aparat peradilan, termasuk hakim Wasmat, belum memiliki kemampuan teknis yang memadai dalam mengoperasikan sistem digital. Kurangnya pelatihan dan pendampingan teknis menyebabkan sebagian besar pelaksanaan pengawasan digital

¹⁷ EMedia DPR.RI, *Prana Putra Desak Modernisasi Alat Keamanan dan Digitalisasi Pengawasan Lapas di Sumatera Utara*, diakses dari <https://emedia.dpr.go.id/2025/10/07/prana-putra-desak-modernisasi-alat-keamanan-dan-digitalisasi-pengawasan-lapas-di-sumatera-utara/>?, diakses pada 4 Maret 2026.

¹⁸ *Ibid.*.

dilakukan secara parsial atau hanya formalitas.¹⁹ Kedua, resistensi terhadap perubahan juga menjadi persoalan serius. Banyak aparat yang masih terbiasa dengan pola kerja konvensional dan menganggap sistem digital sebagai tambahan beban administratif, bukan sebagai alat efisiensi dan akuntabilitas. Sikap ini sering kali diperparah oleh minimnya motivasi dan pengawasan dari pimpinan lembaga. Ketiga, belum adanya insentif atau mekanisme penghargaan berbasis kinerja digital menyebabkan hakim tidak memiliki dorongan yang cukup kuat untuk beradaptasi dengan sistem baru. Akibatnya, transformasi digital berjalan lambat dan cenderung stagnan di tataran konsep tanpa penerapan nyata.

Hambatan berikutnya adalah kurangnya integrasi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Hakim Wasmat melibatkan kerja sama dengan berbagai instansi seperti Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM dan lembaga pemasyarakatan. Namun, masing-masing instansi memiliki sistem administrasi, struktur organisasi dan basis data yang berbeda, sehingga sulit untuk mengintegrasikan data secara otomatis. Ego sektoral masih menjadi kendala klasik yang menghambat kolaborasi lintas lembaga. Misalnya, sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan belum terhubung langsung dengan sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi (SPPT-TI) di Mahkamah Agung. Akibatnya, data mengenai status narapidana, pelaksanaan pembinaan, atau hasil pengawasan tidak dapat diakses secara sinkron antar lembaga. Ketidaksinkronan data ini mengakibatkan laporan pengawasan sering kali berbeda antara pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, sehingga pengambilan keputusan menjadi tidak efisien dan tidak akurat.²⁰

¹⁹ Nur Sukma Suci Tia Wardani, *Kendala Hakim dalam Mewujudkan Keadilan pada Persidangan Online di Pengadilan Agama Metro Kelas IA*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Metro, 2025.

²⁰ Tanti Dian Ruhama, dkk., *Op.Cit.*.

Selain itu, aspek anggaran dan kebijakan institusional juga berpengaruh besar terhadap lambannya implementasi digitalisasi. Penerapan sistem digital membutuhkan investasi yang besar untuk pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan sumber daya manusia, serta pemeliharaan jaringan. Namun, dalam kenyataannya, anggaran pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sering kali terbatas dan lebih diprioritaskan untuk operasional rutin.²¹ Tanpa dukungan pembiayaan yang memadai, digitalisasi hanya menjadi proyek simbolik yang tidak berkelanjutan. Ketidadaan kebijakan strategis dari Mahkamah Agung maupun Kementerian Hukum dan HAM mengenai roadmap digitalisasi pengawasan juga menambah ketidakjelasan arah pelaksanaan. Padahal, transformasi digital memerlukan perencanaan jangka panjang yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar implementasinya dapat konsisten dan terukur.

Dari perspektif budaya hukum (legal culture), hambatan juga muncul akibat belum terbentuknya kesadaran kolektif bahwa digitalisasi merupakan kebutuhan normatif dan moral dalam mewujudkan keadilan modern. Budaya kerja di sebagian lembaga peradilan masih berorientasi pada hierarki birokratis dan formalitas administrasi, bukan pada transparansi dan efisiensi.²² Dalam kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, kelemahan ini terletak pada subsistem kultur hukum, yakni cara berpikir dan perilaku aparat hukum dalam menegakkan aturan. Tanpa perubahan budaya hukum menuju paradigma kerja digital yang transparan dan berbasis data, penerapan sistem digital hanya akan bersifat kosmetik dan tidak memberikan dampak substansial terhadap perbaikan kualitas pengawasan.²³

Selanjutnya, terdapat pula hambatan dari aspek keamanan dan perlindungan data hukum. Penggunaan sistem digital dalam konteks pengawasan narapidana melibatkan data pribadi yang bersifat sensitif,

²¹ Agus Budianto dan Afdhal Mahatta Piliang, *Pembaharuan Hukum terhadap Kebijakan Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan*, Law Review, Vol.21, No.3 (Maret 2022).

²² Zakki Ismail, *Di Balik Jeruji: Menggali Budaya Organisasi di Lembaga Pemasyarakatan*, JULIAN: Journal of Law Education and Legal Science, Vol.1, No.1 (2025).

²³ Fadhila Rahman Najwa, *Analisis Hukum terhadap Tantangan Keamanan Siber: Studi Kasus Penegakan Hukum Siber di Indonesia*, AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol.2, No.1 (2024).

seperti identitas, catatan kriminal dan riwayat pembinaan. Ketidakmampuan lembaga dalam menjamin keamanan siber (cyber security) berpotensi menimbulkan kebocoran data dan pelanggaran privasi.²⁴ Hal ini dapat menciptakan resistensi dari aparat maupun publik terhadap penerapan sistem digital, karena dianggap berisiko tinggi terhadap penyalahgunaan informasi. Oleh sebab itu, penerapan digitalisasi harus diiringi dengan kebijakan perlindungan data yang ketat, termasuk mekanisme otorisasi akses dan enkripsi informasi antar lembaga.

Hambatan implementasi digitalisasi sistem pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat) dapat dianalisis dari tiga dimensi utama, yaitu aspek regulasi, infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia. Secara normatif, belum terdapat regulasi yang secara eksplisit mengatur mekanisme penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam penerapannya. Dari aspek infrastruktur, keterbatasan fasilitas teknologi seperti jaringan internet, perangkat keras, serta sistem integrasi antar lembaga penegak hukum menyebabkan pelaksanaan pengawasan digital belum berjalan optimal dan tidak seragam antar wilayah. Sementara itu, dari aspek sumber daya manusia, rendahnya tingkat literasi digital, kurangnya pelatihan teknis, serta resistensi terhadap perubahan menghambat adaptasi aparat peradilan terhadap sistem baru. Ketiga faktor tersebut saling berinteraksi dan secara kolektif menjadi penghambat efektivitas digitalisasi pengawasan, sehingga diperlukan kebijakan hukum yang komprehensif untuk memperkuat landasan normatif, meningkatkan kapasitas teknologi, serta mengembangkan kompetensi digital aparatur peradilan guna mewujudkan sistem pengawasan yang lebih efektif, akuntabel dan transparan.

Solusi terhadap hambatan implementasi digitalisasi sistem pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat) perlu dilakukan melalui pendekatan regulatif, struktural dan kultural secara terpadu.

²⁴ *Ibid.*.

Dari aspek regulasi, diperlukan pembaruan hukum melalui penyusunan peraturan Mahkamah Agung atau revisi terhadap SEMA Nomor 7 Tahun 1985 yang secara eksplisit mengatur mekanisme penggunaan teknologi informasi, tata cara pelaporan digital, serta validitas hukum data elektronik sebagai bukti pengawasan. Dari sisi infrastruktur, pemerintah dan lembaga peradilan perlu membangun sistem teknologi informasi terintegrasi antar instansi seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM agar pertukaran data dapat berlangsung secara real-time dan transparan. Selain itu, peningkatan fasilitas teknologi di seluruh wilayah, termasuk di daerah terpencil, harus menjadi prioritas untuk menghindari kesenjangan digital. Pada aspek sumber daya manusia, perlu dilakukan pelatihan dan sertifikasi literasi digital bagi hakim Wasmal serta aparatur lembaga pemasyarakatan guna meningkatkan kompetensi teknis dan profesionalitas mereka dalam mengoperasikan sistem digital. Di sisi lain, penerapan sistem insentif berbasis kinerja digital juga penting untuk menumbuhkan motivasi dan mendorong perubahan budaya kerja menuju pola yang lebih modern dan akuntabel. Dengan langkah-langkah tersebut, implementasi digitalisasi pengawasan dapat berjalan efektif, meningkatkan transparansi antar lembaga dan memperkuat akuntabilitas dalam pelaksanaan fungsi yudisial.

3. Rumusan Kebijakan Ideal Digitalisasi Sistem Pengawasan oleh Hakim Wasmal

Rumusan kebijakan ideal mengenai digitalisasi sistem pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmal) perlu disusun secara komprehensif, sistematis dan berorientasi pada pembaruan hukum pidana modern di Indonesia. Digitalisasi bukan sekadar transformasi teknis, melainkan suatu reformasi kelembagaan yang menuntut perubahan paradigma hukum menuju sistem yang transparan, akuntabel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dalam konteks peradilan pidana, kebijakan digitalisasi Wasmal memiliki fungsi strategis dalam memastikan pelaksanaan pidana berjalan sesuai prinsip keadilan, kemanusiaan dan kepastian hukum.

4. Perumusan Kebijakan Baru

Kebijakan ideal harus menekankan penguatan dasar hukum digitalisasi pengawasan. Regulasi yang ada seperti KUHAP dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 belum mengakomodasi aspek teknologi informasi secara eksplisit. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu merevisi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat agar mencakup ketentuan tentang mekanisme pengawasan digital, pelaporan elektronik, serta sistem evaluasi berbasis data. Peraturan tersebut juga harus mengatur tata cara validasi laporan digital, keamanan data, serta tanggung jawab hukum bagi hakim atau pejabat yang melanggar prosedur digitalisasi.

Selain itu, perlu ditambahkan ketentuan mengenai standar interoperabilitas sistem informasi antara lembaga peradilan, lembaga pemasyarakatan dan instansi terkait lainnya, sehingga pertukaran data dapat berlangsung secara cepat, tepat dan aman. Pengaturan mengenai audit teknologi, keamanan siber, serta perlindungan data pribadi juga harus menjadi bagian integral dari regulasi baru ini untuk mencegah kebocoran informasi sensitif dan memastikan setiap proses pengawasan berlangsung sesuai dengan prinsip kerahasiaan dokumen peradilan.

Pengaturan ini dapat mengacu pada prinsip-prinsip good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi administrasi publik. Prinsip-prinsip tersebut menjadi penting agar digitalisasi tidak hanya menjadi sekadar transformasi teknis, tetapi juga menjadi instrumen reformasi struktural yang memperbaiki budaya kerja, memperkuat pengawasan internal dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas hakim Wasmat di seluruh Indonesia. Dengan dasar hukum yang kuat dan modern, penggunaan sistem digital tidak lagi menimbulkan keraguan yuridis, memiliki legitimasi formal dalam struktur hukum nasional, serta mampu menjadi fondasi yang kokoh bagi pelaksanaan pengawasan yang lebih profesional, terukur dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

5. Reformasi Kesiapan Teknologi atau Perangkat

Kebijakan digitalisasi Wasmat harus mencakup pembangunan sistem teknologi informasi terintegrasi antar lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Sistem ini idealnya diwujudkan melalui platform nasional seperti Sistem Pengawasan dan Pengamatan Digital Terpadu (SP2DT) yang menghubungkan Mahkamah Agung, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, serta Kementerian Hukum dan HAM. Melalui SP2DT, seluruh data narapidana, hasil pengawasan, laporan pembinaan, serta rekomendasi hakim dapat dipantau secara real-time. Integrasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat efektivitas pengawasan dan meminimalkan kesenjangan informasi antar lembaga.

Lebih lanjut, SP2DT perlu diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada, seperti SPPT-TI dan SIPAS, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya akibat pembangunan sistem dari awal. Namun integrasi ini membutuhkan kesiapan teknologi yang matang, baik dari sisi infrastruktur jaringan, kapasitas server, maupun kemampuan interoperabilitas antar sistem. Kesiapan perangkat (hardware) di seluruh Pengadilan Negeri dan Lapas menjadi faktor penentu keberhasilan digitalisasi. Banyak satuan kerja di daerah masih memiliki komputer dengan spesifikasi rendah, jaringan internet yang tidak stabil, serta minimnya perangkat pendukung seperti scanner, server lokal, hingga perangkat keamanan jaringan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat implementasi sistem pengawasan digital secara menyeluruh.

Dalam konteks teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, digitalisasi ini memperkuat struktur hukum (legal structure) melalui modernisasi organisasi dan tata kelola, serta memperkaya substansi hukum (legal substance) dengan norma-norma baru terkait prosedur digital, validasi laporan elektronik dan mekanisme keamanan data. Namun, untuk mewujudkannya, kesiapan teknologi harus menjadi bagian utama dari kebijakan. Digitalisasi tidak akan efektif jika infrastruktur dasar seperti jaringan internet, pusat data nasional dan perangkat komputer tidak disiapkan dengan standar minimum yang sama di seluruh wilayah Indonesia.

Tanpa hal ini, akan terjadi kesenjangan implementasi antara daerah maju dan daerah tertinggal.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa digitalisasi Wasmat disertai dengan penyediaan perangkat yang memadai, peningkatan kapasitas teknologi di tiap satuan kerja dan dukungan teknis jangka panjang. Pengadaan perangkat seperti komputer berstandar tinggi, jaringan internet yang kuat, sistem keamanan siber, cloud storage yang andal, serta perangkat mobile untuk inspeksi lapangan harus dianggarkan secara khusus. Selain pengadaan perangkat, perlu juga dilakukan pelatihan teknologi bagi hakim, panitera pengganti, staf pengadilan, serta petugas Lapas agar sistem dapat dioperasikan dengan baik dan tidak sekadar menjadi formalitas.

Dukungan anggaran harus disusun secara berkelanjutan dalam dokumen perencanaan nasional seperti RKP, Renstra MA dan DIPA Pengadilan. Anggaran tidak hanya mencakup pembangunan sistem dan pengadaannya, tetapi juga pemeliharaan, pembaruan perangkat lunak, peningkatan keamanan siber dan pembiayaan troubleshooting harian. Tanpa rencana anggaran yang jelas, risiko kegagalan digitalisasi menjadi sangat tinggi, karena teknologi memerlukan pembiayaan yang kontinu, bukan sekali jadi.

Dengan persiapan teknologi yang matang, perangkat yang memadai dan anggaran yang berkelanjutan, digitalisasi pengawasan Wasmat benar-benar dapat menjadi reformasi substantif dalam sistem pengawasan peradilan pidana Indonesia. Transformasi digital tidak sekadar memindahkan proses manual ke ruang digital, tetapi menciptakan ekosistem pengawasan yang modern, efisien, aman dan mampu menjawab kebutuhan pengawasan masyarakat di era teknologi informasi.

6. Penguatan Sumber Daya Manusia Hakim

Kebijakan digitalisasi harus berorientasi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Keberhasilan sistem digital tidak terletak pada teknologinya semata, tetapi juga pada kesiapan dan kompetensi aparat yang menggunakannya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung bersama Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan perlu mengadakan pelatihan berkala

bagi hakim Wasmat dan aparaturnya mengenai literasi digital, keamanan siber dan manajemen data hukum. Pelatihan ini harus disertai dengan mekanisme evaluasi dan sertifikasi untuk memastikan bahwa setiap hakim memiliki kemampuan teknis yang sesuai standar nasional. Selain itu, perlu dibuat sistem insentif berbasis kinerja digital, misalnya penghargaan bagi hakim yang melaksanakan pengawasan secara tepat waktu dan terdokumentasi secara elektronik. Kebijakan ini akan menumbuhkan motivasi dan mempercepat proses adaptasi terhadap sistem digital di lingkungan peradilan.

Dengan demikian, rumusan kebijakan ideal mengenai digitalisasi pengawasan oleh Hakim Wasmat mencakup dimensi hukum, kelembagaan, teknologi, sumber daya manusia dan etika profesi. Digitalisasi yang dirancang secara terencana akan mampu menjawab tantangan klasik dalam sistem peradilan, seperti lemahnya koordinasi, minimnya akuntabilitas dan rendahnya transparansi publik. Dalam jangka panjang, sistem ini akan memperkuat kredibilitas lembaga peradilan, mempercepat reformasi birokrasi hukum, serta memastikan bahwa pelaksanaan pidana di Indonesia benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Penerapan sistem digital dalam aktivitas pengawasan terbukti memberikan manfaat yang signifikan bagi lembaga-lembaga pemerintahan yang telah lebih dahulu mengimplementasikannya. Melalui digitalisasi, proses kerja menjadi lebih efisien, transparan dan berbasis data, sehingga mampu mengatasi berbagai kendala administratif dan koordinatif yang sebelumnya sering terjadi pada sistem manual. Misalnya, pada Mahkamah Agung, sistem e-Monitoring telah mempercepat proses pelaporan perkara dan memungkinkan pimpinan untuk memantau kemajuan penanganan perkara secara real-time, tanpa harus menunggu laporan tertulis dari pengadilan tingkat bawah.²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi mampu memangkas waktu pelaporan, meningkatkan keakuratan data, serta memperkuat akuntabilitas lembaga peradilan.

²⁵ Tanti Dian Ruhama, dkk., *Op.Cit.*.

Di Kementerian PPN/Bappenas, penerapan sistem e-Monev (Elektronik Monitoring dan Evaluasi) juga membuktikan bahwa teknologi digital dapat mempercepat proses evaluasi kinerja proyek dan realisasi anggaran. Melalui sistem ini, setiap instansi wajib melaporkan capaian kegiatan dan penggunaan dana secara berani, yang kemudian diolah menjadi analisis kinerja berbasis data. Hasilnya, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat, karena didukung oleh informasi yang akurat serta transparan. Prinsip kerja seperti ini sangat relevan untuk diterapkan dalam fungsi pengawasan oleh Hakim Wasmat, karena akan memungkinkan proses evaluasi dan pelaporan dilakukan secara otomatis, terukur dan dapat dilakukan secara digital.²⁶

Sementara itu, keberhasilan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam menggunakan sistem SIPAS (Sistem Informasi Pemasyarakatan) juga memberikan bukti nyata bahwa digitalisasi mampu menekan transmisi risiko data dan meningkatkan akurasi laporan kondisi lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya data dasar yang terintegrasi, seluruh tentang jumlah kompensasi, status pelatihan dan pelaksanaan hak-hak mereka dapat diakses dengan cepat oleh pihak yang berwenang. Hal ini tidak hanya memperkuat transparansi, tetapi juga mempermudah koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Dari analisis data dan hasil perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa digitalisasi membawa dampak positif terhadap efisiensi aktivitas dan pemantauan kinerja lembaga, karena seluruh proses berlangsung lebih cepat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila sistem digital serupa diterapkan pada fungsi pengawasan Hakim Wasmat, maka pelaksanaan pengawasan tidak lagi bersifat administratif dan manual, melainkan berbasis bukti digital yang obyektif dan real-time. Dengan demikian, digitalisasi bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi juga merupakan strategi reformasi kelembagaan yang esensial untuk menciptakan sistem pengawasan peradilan yang efektif, akuntabel dan sejalan dengan prinsip keadilan modern.

²⁶ *Ibid.*.

Setelah meninjau urgensi dan manfaat tersebut, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi pengawasan oleh Hakim Wasmat akan berperan besar dalam mereduksi berbagai permasalahan lembaga pemasyarakatan. Pertama, digitalisasi dapat menekan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang karena seluruh aktivitas terekam dan dapat diaudit secara digital. Kedua, transparansi berbasis data akan mengurangi praktik diskriminasi dan perlakuan istimewa terhadap narapidana tertentu. Ketiga, sistem digital akan mempermudah koordinasi antara pengadilan, Kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan, sehingga mengurangi ego sektoral yang selama ini menjadi penghambat. Keempat, digitalisasi memungkinkan pemantauan kapasitas lembaga, kondisi warga binaan, serta efektivitas program pembinaan secara terukur, yang pada akhirnya akan memperbaiki manajemen lembaga pemasyarakatan secara keseluruhan. Dengan demikian, penerapan sistem digital bukan hanya memenuhi tuntutan efisiensi administratif, tetapi juga menjadi instrumen reformasi struktural untuk memastikan sistem pemasyarakatan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, akuntabilitas dan kemanusiaan.

Praktik yang telah diterapkan di berbagai lembaga pemasyarakatan menunjukkan bahwa pondasi digitalisasi sebenarnya sudah mulai dibangun, namun belum sepenuhnya dioptimalkan untuk mendukung fungsi pengawasan yudisial oleh Hakim Wasmat.

Sistem-sistem seperti Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), SPPT-TI (Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi) dan SIPAS (Sistem Informasi Pemasyarakatan) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan bentuk nyata dari digitalisasi pencatatan dan pelaporan di lingkungan Lapas. Melalui sistem tersebut, data mengenai registrasi narapidana, program pembinaan, remisi dan pelaksanaan hak-hak warga binaan telah terdokumentasi secara digital dan sebagian sudah terhubung dengan instansi lain seperti Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme integrasi data antarinstansi sudah mulai diterapkan, terutama dalam hal eksekusi putusan, pemindahan narapidana dan proses administrasi pemasyarakatan.

Namun, digitalisasi yang telah ada ini belum mencakup peran dan fungsi pengawasan oleh Hakim Wasmat secara khusus. Artinya, meskipun data masyarakatan telah terekam secara digital, belum ada sistem yang secara langsung mengaitkan aktivitas dan laporan pengawasan hakim terhadap kondisi narapidana maupun lembaga masyarakatan. Padahal, jika sistem seperti SDP atau SPPT-TI diintegrasikan dengan platform pengawasan Wasmat, maka pengawasan terhadap pelaksanaan pidana akan menjadi lebih objektif, real-time dan berbasis bukti digital.

Dengan demikian, temuan lapangan ini memperkuat argumentasi dalam naskah bahwa digitalisasi pengawasan oleh Hakim Wasmat merupakan kebutuhan mendesak dan berkelanjutan dari reformasi digital yang telah dimulai di Lapas. Data digital yang sudah ada dapat menjadi fondasi awal untuk membangun sistem pengawasan terpadu berbasis teknologi. Melalui integrasi tersebut, permasalahan klasik yang disebut dalam naskah seperti lemahnya pengawasan, ketidakefisienan koordinasi antar lembaga dan sulitnya menegakkan akuntabilitas hakim dapat direduksi secara signifikan.

Dengan kata lain, digitalisasi pengawasan Wasmat bukan dimulai dari nol, tetapi merupakan tahapan lanjutan (reformasi struktural) dari sistem digital yang sudah eksis di lingkungan masyarakatan. Langkah berikutnya adalah memperluas fungsi sistem digital tersebut agar mencakup mekanisme pencatatan, pelaporan dan evaluasi pengawasan oleh hakim, sehingga tercipta sinergi nyata antara lembaga yudisial dan lembaga masyarakatan dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang modern, transparan dan humanis.

Dengan adanya digitalisasi pengawasan, berbagai permasalahan mendasar yang selama ini terjadi di lembaga masyarakatan dapat direduksi secara signifikan. Sistem digital memungkinkan setiap kegiatan pengawasan dan pelatihan terdokumentasi secara otomatis dan berbasis data, sehingga mengurangi ruang bagi penyimpangan, manipulasi laporan,

serta praktik diskriminatif terhadap verifikasi. Melalui integrasi data antara pengadilan, kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan, informasi mengenai kapasitas perumahan, program pelatihan, hingga menyediakan hak-hak warga binaan dapat memantau secara real-time, sehingga permasalahan seperti kelebihan kapasitas, ketidaktepatan program pelatihan, atau perlakuan tidak manusiawi dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti. Selain itu, digitalisasi menciptakan sistem pengawasan yang objektif dan terukur, di mana kinerja Hakim Wasmat tidak lagi bergantung pada laporan manual, tetapi pada rekam jejak digital yang dapat berfungsi.

Dengan transparansi yang dihasilkan oleh sistem digital, koordinasi antarinstansi juga menjadi lebih efisien karena setiap pihak memiliki akses terhadap data yang sama, mengurangi ego sektoral dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Hal ini akan memperbaiki tata kelola lembaga masyarakat secara keseluruhan dan memastikan pelaksanaan pidana berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Lebih jauh lagi, digitalisasi mendorong perubahan budaya birokrasi dari pola kerja konvensional menuju sistem yang adaptif, akuntabel dan berfokus pada pelayanan publik yang berkualitas. Dengan demikian, digitalisasi pengawasan oleh Hakim Wasmat tidak hanya memperkuat aspek teknis dan administratif, tetapi juga menjadi solusi sistemik untuk menekan akar permasalahan di lembaga pemasyarakatan mulai dari lemahnya pengawasan, ketidaktransparanan data, hingga pelanggaran hak-hak pengirim sehingga sistem pemidanaan di Indonesia dapat benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif dan kemanusiaan yang menjadi tujuan utama hukum pidana modern.

C. PENUTUP

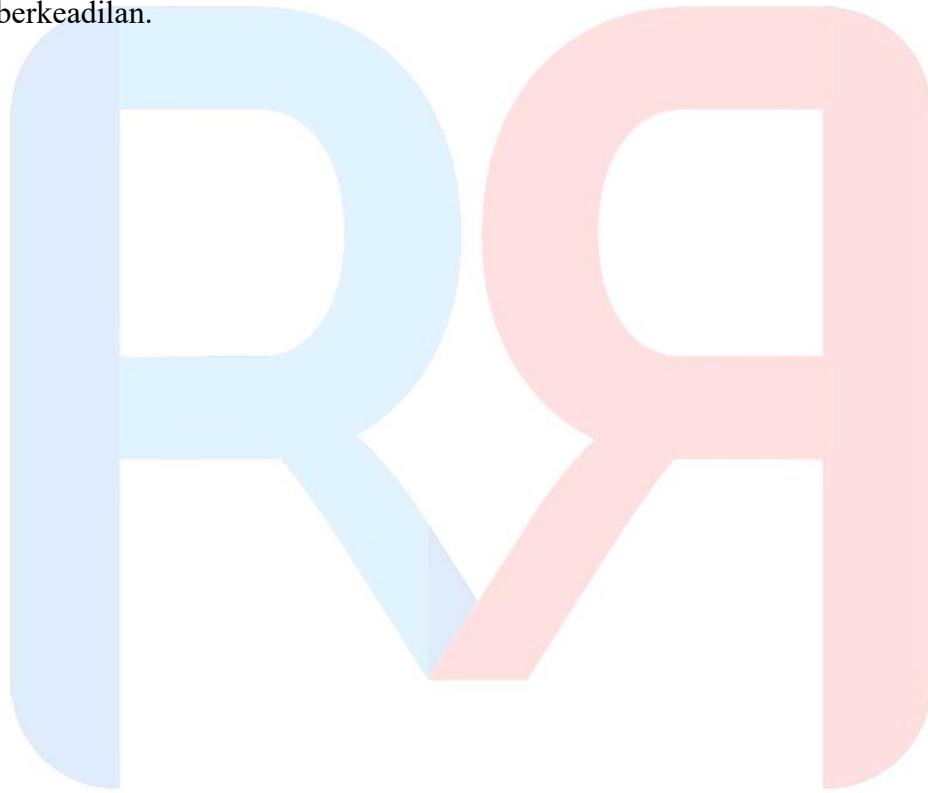
Digitalisasi sistem pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat) merupakan kebutuhan sistemik yang tidak dapat ditunda dalam upaya memperkuat efektivitas, akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan fungsi pengawasan di lembaga pemasyarakatan. Kehadiran sistem digital memungkinkan kegiatan pengawasan berjalan secara lebih terstruktur, efisien dan berbasis data,

sehingga setiap proses dapat dipantau dan dievaluasi secara objektif. Digitalisasi juga mengubah paradigma pengawasan yang selama ini bersifat administratif menjadi pengawasan yang lebih substantif, terukur dan terbuka. Dengan adanya sistem yang terdokumentasi secara digital, hakim tidak hanya bertugas memantau pelaksanaan pidana, tetapi juga memastikan hak-hak narapidana terlindungi sesuai prinsip keadilan restoratif. Oleh karena itu, digitalisasi berperan penting dalam memperkuat legitimasi lembaga peradilan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum yang lebih transparan dan berintegritas.

Penerapan digitalisasi pengawasan oleh Hakim Wasmat masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat normatif, struktural dan kultural. Dari aspek regulasi, belum adanya dasar hukum yang secara eksplisit mengatur tata cara penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaan tugas Wasmat menyebabkan ketidakpastian hukum dan keterbatasan ruang gerak dalam penerapan sistem digital. Dari aspek infrastruktur, keterbatasan jaringan internet, perangkat teknologi, serta belum terbangunnya integrasi sistem antar lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM menjadi kendala utama dalam mewujudkan sistem pengawasan yang efektif. Sementara dari aspek sumber daya manusia, rendahnya kemampuan literasi digital, kurangnya pelatihan teknis, serta resistensi terhadap perubahan menjadi faktor penghambat yang cukup signifikan. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan digitalisasi pengawasan belum berjalan optimal dan belum mampu menciptakan keseragaman standar di seluruh wilayah yurisdiksi. Dengan demikian, pelaksanaan digitalisasi masih memerlukan dukungan kuat dari segi kebijakan, infrastruktur dan peningkatan kapasitas aparatur.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, dibutuhkan solusi strategis dan terarah yang menyentuh seluruh aspek sistem peradilan. Secara regulatif, perlu dilakukan pembaruan hukum melalui penyusunan revisi PERMA yang memberikan legitimasi terhadap penggunaan sistem digital dalam pelaksanaan tugas Hakim Wasmat, termasuk pengaturan mengenai validitas hukum laporan elektronik dan rekam jejak digital sebagai bukti administrasi pengawasan. Dari sisi infrastruktur, pembangunan sistem informasi terintegrasi antara Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM menjadi langkah prioritas agar proses pengawasan dan pertukaran data dapat berjalan secara real-time,

efisien dan transparan serta pembangunan perangkat keras untuk menunjang hal tersebut. Selanjutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui program pelatihan, sertifikasi, serta penguatan budaya kerja berbasis kinerja digital yang akuntabel. Pemerintah juga perlu menyediakan sistem insentif dan evaluasi berbasis data untuk menumbuhkan motivasi kerja yang lebih profesional dan berorientasi hasil. Dengan langkah-langkah tersebut, digitalisasi pengawasan oleh Hakim Wasmat diharapkan mampu menciptakan sistem pengawasan yang efektif, akuntabel dan transparan, sekaligus menjadi landasan reformasi kelembagaan peradilan menuju tata kelola hukum yang modern, terbuka dan berkeadilan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Choirunnissa, Nur Fadiyah dan Nina Oktarina. 2025. *Peran Digitalisasi dalam Meningkatkan Pelayanan Administratif Kantor*. Dalam Book Chapter Administrasi Perkantoran. (Semarang: Universitas Negeri Semarang).
- Hatta, Mohammad. 2008. *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta*. (Yogyakarta: Galang Press).
- Ruhama, Tanti Dian, dkk.. 2022. *Kerangka Kelembagaan dalam Proses Penegakan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Direktorat Hukum dan Regulasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Republik Indonesia).
- Widyawati, Anis, dkk.. 2023. *Urgensi Pengaturan Pengawasan Pelaksanaan Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Dalam Book Chapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif. (Semarang: Universitas Negeri Semarang).

Publikasi

- Afdhali, Dino Rizka dan Taufiqurrohman Syahuri. *Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*. Collegium Studiosum Journal. Vol.6. No.2 (2023).
- Budianto, Agus dan Afdhal Mahatta Piliang. *Pembaharuan Hukum terhadap Kebijakan Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan*. Law Review. Vol.21. No.3 (Maret 2022).
- Ismail, Zakki. *Di Balik Jeruji: Menggali Budaya Organisasi di Lembaga Pemasyarakatan*. JULIAN: Journal of Law Education and Legal Science. Vol.1. No.1 (2025).
- Laili, Afrohatul dan Anisa Rizki Fadhila. *Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.)*. SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies. Vol.1. No.1 (2021).
- Nahak, Alfonsus. *Problematisasi Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch*. Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora. Vol.2. No.3 (2023).
- Najwa, Fadhila Rahman. *Analisis Hukum terhadap Tantangan Keamanan Siber: Studi Kasus Penegakan Hukum Siber di Indonesia*. AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum. Vol.2. No.1 (2024).
- Ohoiwutun, Y. A. Triana Ohoiwutun dan Samsudi. *Menalar Sel Mewah di Lembaga Pemasyarakatan*. Masalah-Masalah Hukum. Vol.46. No.1 (2017).
- Pagau, Raman Marpin, dkk.. *Efektivitas Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Manado*. JURNAL EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. Vol.1. No.1 (2018).
- Pahlawan, Muhamad Rezky dan Chessa Ario Jani Purnomo. *Problematisasi Fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tinjauan Studi Socio-Legal*. Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton. Vol.6. No.2 (2020).
- Rivanie, S. S., dkk.. *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*. Halu Oleo Law Review. Vol.6. No.2 (2022).

- Sohilait, Robertho, dkk.. *Implementasi Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. LUTUR Law Journal. Vol.4. No.1 (2023).
- Sultonudin, Jajang. *Perlindungan Hukum terhadap Warga Binaan dalam Memperoleh Hak atas Pemenuhan Makanan yang Layak Dikaitkan dengan Pengelolaan Keuangan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang)*. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara. Vol.11. No.1 (2021).
- Valentine, Viony Laurel. *Penafsiran Keadaan Tertentu dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum*. Jurnal Anti Korupsi. Vol.13. No.1 (Mei 2023).

Karya Ilmiah

- Bey, Tiara Salsabila Irfan. 2023. *Peran Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pelaksanaan Putusan Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Sihombing, Sahat Parsaulian. 2022. *Efektivitas Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana (Studi di Lapas Klas 1 Medan)*. Tesis. Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Wardani, Nur Sukma Suci Tia. 2025. *Kendala Hakim dalam Mewujudkan Keadilan pada Persidangan Online di Pengadilan Agama Metro Kelas IA*. Skripsi. Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Website

- EMedia DPR.RI. *Prana Putra Desak Modernisasi Alat Keamanan dan Digitalisasi Pengawasan Lapas di Sumatera Utara*. diakses dari <https://emedia.dpr.go.id/2025/10/07/prana-putra-desak-modernisasi-alat-keamanan-dan-digitalisasi-pengawasan-lapas-di-sumatera-utara/?>. diakses pada 4 Maret 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.